

4-21-2020

QUO VADIS HUKUMAN PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA

Ainunnisa Rezky Asokawati
Universitas Indonesia, ainunnisa.rezky@webmail.ui.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>



Part of the [Islamic Studies Commons](#), and the [Religion Law Commons](#)

Recommended Citation

Asokawati, Ainunnisa Rezky (2020) "QUO VADIS HUKUMAN PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 3 : No. 1 , Article 2.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss1/2>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Islamic Law Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

QUO VADIS HUKUMAN PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA

Ainunnisa Rezky Asokawati

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Jl. Prof. Mr Djokosoetono, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat 16424

ainunnisa.rezky@webmail.ui.ac.id

Abstract:

Sexual assault committed against children become one of the polemics in the society. The government as the state protector accommodates the polemic by making the law in form of Law Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in place of Law Number 1 of 2016 concerning Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The regulation accommodated the society's need by arranging punishment for the perpetrators of sexual assault affecting children cases. Article 81 of Law Number 35 of 2014 in the form of first amendment to the Child Protection Law concerning criminal threats against perpetrators who gives violence threat or do violence by forcing children to have intercourse, has given the punishment of imprisonment, fines, even chemical castration. The chemical castration gives a new polemic in the implementation, because it must be done by the medical personnel, in this case appointing doctors as executors. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) considers that it cannot appoint doctors as executors because it is against the code of medical ethics. Therefore, this article will discuss criminal penalties for perpetrators of sexual assault against children according to Indonesian law, Islamic law, and their comparison with the South Korean state.

Keywords: chemical castration, sexual assault, child protection.

Abstrak:

Kejahatan seksual yang dilakukan kepada anak-anak menjadi salah satu polemik dalam masyarakat. Pemerintah sebagai unsur pelindung warga negara mengakomodir polemik tersebut dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun dikeluarkannya aturan tersebut bukan berarti telah mengakomodir kebutuhan masyarakat untuk memberikan ketenangan dengan mengatur pemberian hukuman kepada para pelaku kasus-kasus kejahatan seksual yang menimpa anak-anak. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berupa perubahan pertama dari Undang-Undang Perlindungan Anak mengenai ancaman pidana atas pelaku yang melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan dengan memaksa anak bersetubuh telah memberikan ancaman hukuman berupa pidana penjara, denda, bahkan memungkinkan adanya tambahan pidana kebiri kimia. Pemberian ancaman hukuman pidana tersebut justru memberikan polemik baru dalam pelaksanaan aturan tersebut. Sebab, pelaksanaan kebiri kimia harus dilakukan oleh tenaga medis yang dalam hal ini menunjuk dokter sebagai eksekutor. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai bahwa tidak bisa menunjuk dokter sebagai eksekutor karena bertentangan dengan kode etik kedokteran. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mengenai hukuman pidana bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak menurut hukum di Indonesia, hukum Islam, dan perbandingannya dengan negara Korea Selatan.

Kata kunci: kebiri kimia, kejahatan seksual, perlindungan anak

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pengaturan mengenai kebiri yang diterbitkan pada tahun 2016 belum dapat dijalankan meskipun sudah ada dua orang Terpidana yang divonis hukuman tersebut. Keduanya diancam dengan hukum tambahan kebiri kimia akibat perbuatan melawan hukum melakukan pencabulan terhadap anak berjumlah lebih dari 1 (satu) orang. Pengaturan ini menimbulkan berbagai polemik dalam kemungkinan pelaksanaannya. Sementara dua orang Terpidana sedang menjalani masa hukuman pidana pokok dan akan menjalankan hukuman tambahan berupa kebiri kimia tersebut.

Kebiri kimia dilakukan dengan menyuntikan zat kimia tertentu yang tergolong sebagai zat anti androgen, seperti medroxyprogesterone yang dapat menekan hormon testosteron pada pelaku dan mengurangi hasrat seksualnya¹. Pemberian sanksi kebiri yang berimplikasi pada berkurangnya salah satu fungsi dalam tubuh ini menimbulkan perbedaan pendapat. Pelaksanaan terhadap hukuman tersebut yang diserahkan kepada tenaga medis tidak didukung oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Selain itu, keputusan pemerintah untuk menjadikan kebiri sebagai upaya untuk mengurangi tindakan kejahatan seksual yang membahayakan generasi penerus bangsa dianggap sebagai upaya “balas dendam” yang ditujukan kepada pelaku. Hal ini tidak sejalan dengan upaya pemidanaan hukum di Indonesia yang mulai mengarah kepada *restorative justice*.

Kebiri kimia yang melemahkan fungsi dalam tubuh juga dapat bersinggungan dengan ketetapan Allah pada tubuh manusia yang diciptakan oleh-Nya. Oleh karena itu kebijakan ini juga dapat melanggar hukum Islam yang berlaku pada umat muslim. Kebijakan kebiri kimia juga bukan suatu hal yang baru di negara-negara lain. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas mengenai kebiri kimia sebagai hukuman pidana bagi pelaku kejahatan seksual pada anak di Indonesia dibandingkan dengan perspektif hukum Islam serta pengaturan mengenai kebiri kimia di negara Korea Selatan.

2. Rumusan Masalah dan Pembatasan Penulisan

Pada tulisan ini akan dibahas mengenai kebiri kimia sebagai suatu hukuman pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual di Indonesia. Lebih lanjut, tulisan ini akan membahas mengenai pengaturan kebiri kimia yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai upaya penanganan kejahatan seksual yang dilakukan pelaku dan pemberi efek jera bagi para pelaku kejahatan

¹Surpriyadi Widodo Eddyono, Ahmad Sofyan dan Anugerah Rizki Akbari, *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, et.al, 2016) hlm. 16

seksual terhadap anak. Tulisan juga akan membahas mengenai pro dan kontra dalam pelaksanaan dan unsur pelaksana hukuman pidana kebiri kimia. Akan dibahas pula mengenai pandangan hukum Islam dalam memandang kebiri yang dilakukan terhadap pelaku. Pada bagian terakhir dari pembahasan akan membahas mengenai pengaturan kebiri di negara lain.

Dalam hal membatasi pembahasan yang akan dijabarkan pada tulisan ini, tulisan ini akan menjawab dua pokok pertanyaan. Pertama, secara umum tulisan ini akan membahas seputar polemik dalam pengaturan hukum mengenai hukuman pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual berupa kebiri kimia pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Secara khusus, pembahasan pada tulisan ini akan membicarakan seputar pro dan kontra dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia. Tulisan ini juga akan membahas mengenai bagaimana hukum Islam dalam mengatur mengenai hukum kebiri yang dilakukan kepada manusia. Tulisan ini akan mengaitkan dengan maqashid syariah dalam hukum Islam dan bagaimana Islam mengatur hukuman bagi pelaku tindak kejahatan seksual. Pembahasan juga akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan mengenai hukum kebiri di negara lain. Negara lain yang akan dibahas dalam tulisan ini negara Korea Selatan.

3. Metode Penelitian dan Manfaat

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis normatif, dimana sumber penulisan terbatas pada sumber yuridis hanya didasarkan pada hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber penulisan akan terbatas pada sumber-sumber tertulis dan sumber-sumber dari media seperti artikel harian. Tulisan ini akan bertujuan dalam memberikan manfaat berupa pandangan mengenai alternatif pelaksanaan hukuman kebiri yang akan dilaksanakan di Indonesia. Pandangan yang diberikan terhadap persoalan kebiri akan dilakukan dengan membandingkan hukum pada negara Indonesia, hukum Islam, serta hukum yang berlaku di Korea Selatan terkait dengan kebiri kimia.

Pembahasan

1. Hukuman Kebiri dalam Hukum Indonesia

Kasus pertama didasari dengan adanya kasus pencabulan yang dilakukan oleh seseorang bernama M.Aris (20) kepada sembilan orang anak². Ia dilaporkan setelah melakukan

² Mohammad Arief Hidayat, "Aris Si Predator Anak Ternyata Cari Calon Korban Keliling Kampung" <https://www.vivanews.com/berita/nasional/3827-aris-si-predator-anak-ternyata-cari-calon-korban-keliling-kampung?medium=autonext>, diakses pada 25 November 2019

pencabulan kepada seorang anak yang masih duduk di bangku Taman Kanak-kanak (TK) pada bulan Oktober 2018. Perbuatan tersebut dilakukan Aris setelah ia pulang bekerja dan melewati rumah dari korban. Ia menemukan korban tengah bermain sendiri di depan rumahnya. Pelaku lalu menarik paksa korban dan membekap mulut korban. Ia kemudian membawa korban ke sebuah rumah kosong tak jauh dari rumah korban. Pelaku kemudian mencabuli korban hingga alat kelamin korban berdarah. Polisi kemudian mendapatkan bukti dari adanya rekaman kamera pengintai atau CCTV dari gang rumah korban. Berdasarkan keterangan awal pelaku, ia mengaku baru melakukan satu kali perbuatan tersebut. Namun pada saat persidangan berlangsung, pelaku akhirnya mengakui bahwa ia telah melakukan hal tersebut kepada sembilan orang korban. Pada awalnya, Jaksa hanya memberikan dakwaan berupa hukuman pidana berupa penjara dan denda. Setelah adanya fakta baru bahwa pelaku memang sengaja mencari korban dengan berkeliling kampung menggunakan sepeda motor dan telah melakukan hal tersebut kesembilan korban, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya menjatuhkan putusan nomor 695/Pid.Sus/2019/PT.Sby tanggal 18 Juli 2019³. Putusan Majelis Hakim memerintahkan agar Aris agar dilakukan hukuman pidana penjara selama 12 tahun dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ditambah dengan hukuman kurungan selama 6 bulan dan kebiri kimia.

Pengadilan Negeri Mojokerto juga menjatuhkan putusan kepada Rahmat Santoso Slamet (30) yang melakukan pencabulan kepada 15 (lima belas) orang muridnya dengan dalih mengajak latihan pramuka di rumahnya dengan mengiming-imini para korban agar dapat masuk ke dalam regu Pramuka Elite⁴. Ia kemudian mencabuli murid laki-lakinya. Korban tidak hanya terdiri dari murid sekolahnya, tetapi juga terdiri dari anak-anak tetangga pelaku. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 12 tahun dengan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan hukuman kurungan 3 bulan. Hukuman ditambah dengan kebiri kimia. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 80 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disebut UUPA.

³Achmad Faizal, "Aturan Teknis Kebiri Kimia Belum Terbit, 2 Terpidana Sudah Antre", <https://regional.kompas.com/read/2019/11/20/07373901/aturan-teknis-kebiri-kimia-belum-terbit-2-terpidana-sudah-antre?page=all>, diakses pada 25 November 2019

⁴ Achmad Faizal, "Cabuli 15 Anak, Pembina Pramuka Divonis Kebiri Kimia dan 12 Tahun Penjara" <https://regional.kompas.com/read/2019/11/18/21350011/cabuli-15-anak-pembina-pramuka-divonis-kebiri-kimia-dan-12-tahun-penjara>, diakses pada 29 November 2019

Maraknya kasus pencabulan yang dilakukan kepada anak-anak menimbulkan keresahan dalam masyarakat terhadap keamanan dan keselamatan penerus bangsa. Hal ini mengakibatkan aturan mengenai perlindungan anak semakin berkembang. Undang-undang yang pertama kali melandasi adanya perlindungan anak diawali dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian terdapat perubahan lagi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menambahkan larangan-larangan perbuatan untuk dilakukan terhadap anak pada Pasal 76 A hingga Pasal 76 J. Pada Pasal 76 D mengatur hal mengenai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan dengan pelaku atau pun orang lain. Dasar hukum ini dapat dikenakan terhadap pelaku pemaksaan persetujuan terhadap anak-anak atau pencabulan.

Perubahan atas UUPA kembali dilakukan pada tahun 2016 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Pada perubahan tersebut, dilakukan perubahan pada Pasal 81 yang berisi mengenai ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan tindakan sebagaimana dalam Pasal 76D. Pada kedua kasus tersebut, pelaku melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melakukan persetujuan dengan korban yang merupakan anak-anak dan berjumlah lebih dari satu orang. Sehingga, di dalam Pasal 81 ayat (5) pelaku dapat dihukum dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun maksimal selama 20 (dua puluh) tahun. Pasal 81 ayat (7) menegaskan bahwa pelaku dapat pula ditambah dengan ancaman hukuman kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Pada Perubahan Kedua UUPA Tahun 2016, terdapat penambahan Pasal 81 A. Pasal 81 A ayat (1) UUPA berbunyi sebagai berikut,

Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

Maka, terhadap kedua kasus tersebut pelaku baru dapat dilaksanakan hukuman kebiri setelah menjalankan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun. Kebiri kimia sendiri dilakukan dengan maksud untuk mengatasi maraknya kasus pencabulan yang dilakukan terhadap anak, memberi efek jera pada pelaku, dan mencegah kembali terulangnya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak⁵. Kebiri kimia ini sifatnya hanya sementara dan diharapkan dengan adanya

⁵Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, LN No. 99 Tahun 2016, Penjelasan Umum

pelaksanaan hukuman tersebut dapat mencegah kembali terjadinya tindakan kekerasan seksual pada anak-anak⁶.

Hukuman kebiri di Indonesia ini pada dasarnya diberikan untuk menjamin adanya perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah. Sebab, Pemerintah berperan sebagai pihak yang wajib dalam melakukan pengaturan mengenai perlindungan terhadap warga negaranya, secara khusus terhadap anak-anak, dan juga sebagai pelaksana dalam melindungi anak-anak dari pelaku kejahatan seksual yang mengancam keamanan dan keselamatan generasi penerusnya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”⁷. Perlindungan khusus yang diberikan untuk anak-anak ini dikarenakan anak-anak belum mampu secara fisik dan psikis melindungi diri sendiri dari adanya segala kemungkinan anak tersebut mengalami kejahatan seksual menurut pandangan viktimologi⁸. Oleh karena itu, Pemerintah menggunakan dasar berpikir bahwa kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak akan merusak generasi penerus bangsa yang dimiliki oleh Indonesia. Sehingga, hal yang terbaik adalah dengan memberikan balasan atas tindakan tersebut, yang dilakukan dengan cara melemahkan faktor yang dianggap utama dalam memberikan kontribusi atas hasrat seksual pelaku.

Kebiri kimia dilakukan dengan melakukan penyuntikan cairan kimia atau bisa dengan meminum pil yang mengandung anti androgen⁹. Efek yang dihasilkan adalah berkurang atau bahkan hilang secara total hasrat seksual dari orang yang diberikan kandungan anti androgen tersebut. Pemerintah beranggapan bahwa dengan melakukan kebiri kimia, maka hal ini akan mengurangi hasrat seksual yang dimiliki pelaku. Melalui cara tersebut, Pemerintah berharap agar tingkat kejahatan seksual pada anak dapat berkurang sebab pelaku mendapat efek jera sekaligus pelemahan keinginan melakukan kejahatan seksual.

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi, menyatakan bahwa kebiri kimia harus dimaknai sebagai upaya menyadarkan pelaku bahwa hasrat seksual

⁶Achmad Faizal, “Aturan Teknis Kebiri Kimia Belum Terbit, 2 Terpidana Sudah Antre” <https://regional.kompas.com/read/2019/11/20/07373901/aturan-teknis-kebiri-kimia-belum-terbit-2-terpidana-sudah-antre?page=all>, 29 November 2019

⁷Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV*, LN No. 14 Tahun 2006, Ps. 28B ayat (2)

⁸ Mappi FH UI, *ibid.*, hlm. 3

⁹Nuzul Qur’ani Mardiyah, “Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”, *Jurnal Konstitusi* 14, Maret 2017, hlm. 219

yang dimilikinya terlalu tinggi¹⁰. Sehingga harus dianggap bahwa melalui pengurangan efektivitas hormon testosteron pelaku merupakan suatu upaya pengobatan dan rehabilitasi untuk mengurangi hasrat seksual pelaku tersebut. Menurutnya, apabila ada kesadaran secara psikologis dari pelaku bahwa hasrat yang dimilikinya harus dikurangi dengan kebiri agar tidak membahayakan orang lain, maka perlu dilakukan hukuman yang tidak menyakitkan.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) telah menolak ide mengadakan kebiri kimia karena dianggap sebagai suatu hukuman bukan pengobatan atau rehabilitasi. Apabila pihak dokter membantu pelaksanaan hukuman ini sebagai eksekutor, maka pihak dokter telah melakukan upaya menjalankan bentuk hukuman dan bertentangan dengan tugas dokter dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan medis atau upaya penyembuhan. Pihak IDI juga menyatakan bahwa pelaksanaan kebiri kimia yang dieksekusi oleh dokter dapat menimbulkan pelanggaran norma Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran Indonesia (MKEKI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia¹¹, dan aturan dari World Health Organization (WHO) yang melarang dokter melakukan kebiri kimia. IDI hanya bersedia menjadi eksekutor apabila tujuan dari pemberian kebiri kimia adalah rehabilitasi. Pihak IDI kemudian menyatakan bahwa Kejaksaan akan menunjuk eksekutor untuk melaksanakan hal tersebut¹².

Kebijakan kebiri kimia memiliki efek samping pada tubuh akibat penyuntikan cairan anti androgen. Efek samping yang didapat berkaitan dengan penurunan kualitas kesehatan. Seperti yang dikemukakan oleh Wimpie Pangkahila, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, anemia, penurunan kualitas otot, osteoporosis, munculnya risiko penyakit jantung, bahkan infertilitas¹³. Menurut Don Gubrin, Profesor Psikiatri Forensik Newcastle University¹⁴, kebiri kimia dapat menimbulkan efek seperti menopause pada wanita, perubahan kadar lemak

¹⁰Achmad Faizal, "Kak Seto: Kebiri Kimia Harus Dimaknai Pengobatan, Bukan Hukuman" <https://regional.kompas.com/read/2019/11/29/15280551/kak-seto-kebiri-kimia-harus-dimaknai-pengobatan-bukan-hukuman?page=all>, diakses pada 29 November 2019

¹¹Ahmad Fahmi Raharja, Episteme Hukuman Kebiri: Analisis Yuridis Penolakan IDI Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri Kimia," hlm. 204

¹²CNN Indonesia," IDI Tolak Jadi Eksekutor Kebiri Kimia: Bukan Layanan Medis" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827174203-12-425112/idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri-kimia-bukan-layanan-medis>, diakses pada 30 November 2019

¹³Ahmad Naufal Dzulfaroh," Seperti Apa Kebiri Kimia?" <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/060500865/seperti-apa-kebiri-kimia-?page=all>, diakses pada 1 Desember 2019

¹⁴Fitri Syarifah,"Hukuman Kebiri Telah Berlaku di Amerika dan Korea" <https://www.liputan6.com/health/read/2505028/hukuman-kebiri-telah-berlaku-di-amerika-dan-korea>, diakses pada 30 November 2019

darah, dan perubahan tekanan darah. Selain itu, ia menyarankan agar pemberian suntikan anti androgen didampingi juga oleh psikolog.

Pemerintah mencanangkan untuk memberlakukan kebiri kimia secara sementara. Efek yang ditimbulkan dari penyuntikan obat tersebut dinilai hanya berlaku selama tiga bulan. Pelaku yang diberikan hukuman kebiri kimia akan berada di pengawasan ahli medis dan ahli jiwa¹⁵.

2. Kebiri dalam Perspektif Islam

Dalam melihat kebiri kimia dari sudut pandang Islam, maka perlu melihat maqashid syariah sebagai dasar melihat suatu hukum menurut Islam. Maqashid syariah dapat diartikan sebagai tujuan hukum Islam atau tujuan-tujuan agama¹⁶. Maka, pengkajian mengenai maqashid syariah diperlukan terlebih dahulu sebelum menentukan suatu hukum Islam. Menurut Ibnu ‘Asyur, maqashid syariah berfungsi untuk menjaga ketertiban umum, menolak dampak yang negatif, dan sebagainya¹⁷. Dengan maqashid syariah, dapat dicapai ketentraman, kedamaian, dan kepastian hukum.

Dalam maqashid syariah, ada lima hal utama yang harus dijaga dalam unsur dharrurriyat atau hal primer menurut al- Syathibi, yaitu:

1. hifdh al-nafs (menjaga diri);
2. hifdh al-diin (menjaga agama);
3. hifdh al-‘aql (menjaga akal);
4. hifdh al-nasl (menjaga nasab); dan
5. hifdh al-mal (menjaga harta).

dengan dilakukannya tindakan kebiri kimia pada seorang pelaku tindakan pencabulan, maka hal ini akan memengaruhi kemampuan dirinya dalam meneruskan keturunan. Sehingga, hifdh al-nasl atau menjaga nasab dapat terganggu. Pada dasarnya tindakan pencabulan sendiri juga telah menyalahi hifdh al-nafs orang lain yang menjadi korban dari pelaku tindakan pencabulan tersebut. Sebab, pelaku telah mengganggu hidup korban dengan memaksa menyetubuhi korban, terlebih ketika korban masih berusia anak-anak. Pemberian hukuman kebiri kimia juga dapat mengganggu hak hidup diri pelaku, karena kenyamanan dan kesehatan dirinya terganggu. Sebab, adanya pemberian cairan kimia ke dalam tubuh pelaku selama beberapa waktu dengan lama masa tertentu dapat menimbulkan efek samping pada tubuh pelaku. Dengan demikian,

¹⁵*Ibid.*,

¹⁶Syaiful Amin, "Menjadikan Maqashid Syariah Sebagai Basis Utama dalam Penemuan Hukum", hlm.3

¹⁷*Ibid*, hlm. 4

pemberian hukuman kebiri kimia tidak hanya melanggar *hifdh al-nasl* dan juga mengganggu *hifdh al-nafs* orang tersebut.

Dengan demikian, melihat dari hukuman kebiri kimia sendiri yang akan menurunkan hasrat seksual seseorang dapat membuat pelaku jadi sulit untuk memiliki keturunan. Pelaku juga berhak mendapatkan kenyamanan dan kesehatan dalam hidupnya. Sehingga, hal ini bukan suatu pilihan yang terbaik dalam memberikan hukuman kepada pelaku karena telah mengganggu *hifdh al-nafs* dan *hifdh al-nasl*nya. Meskipun pelaku telah berbuat kesalahan, tetapi sebagai manusia ia juga memiliki hak hidup dan hak melanjutkan keturunan. Dengan adanya tindakan kebiri yang dijatuhkan kepadanya, maka hak-haknya pun dapat terenggut.

Namun, ada pula ulama yang menyetujui pemberian hukuman ini pada pelaku. Sebab, ulama menilai pemberian hukuman tersebut akan memberikan dampak berupa efek jera atau *zawajir*¹⁸. Hal ini menjadikan pelaku tindak pidana pencabulan pada anak mendapat hukuman yang akan memberikan efek bagi pelaku untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam bersabda dari Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau telah melarang mengebiri ketika saat berperang dan tidak ada wanita diantara. Kebiri juga bertentangan dengan sabda Rasul yang menganjurkan untuk memiliki banyak keturunan. Hal ini sebagaimana dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi wa Sallam,

“Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat (yang terdahulu).”

Ibnu Hajar Al-Asqani berpendapat bahwa kebiri tentu menimbulkan dampak negatif. Dampak tersebut berupa penyiksaan pada tubuh, dapat menimbulkan kerusakan pada tubuh, dan terlebih dapat memberikan efek samping berupa kemusnahan pada diri manusia¹⁹. Sebab, dengan dilakukannya kebiri berarti telah melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta’Ala dan menimbulkan kebinasaan terhadap bentuk asli dari ciptaan yang sesungguhnya.

Islam mengatur mengenai hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana kejahatan seksual. Tindakan kejahatan seksual yang dilakukannya dapat digolongkan atas suatu tindak perbuatan zina. Namun, apabila digolongkan ke dalam kategori zina maka diperlukan pemenuhan syarat-syarat tertentu. Syarat yang harus terpenuhi, yaitu adanya saksi dan adanya pengakuan dari pelaku bahwa benar ia telah melakukan tindakan tersebut. Saksi

¹⁸Raahanul Bahraen, “Bolehkah Hukuman Kebiri Bagi Pemeriksa?” <https://muslim.or.id/28041-bolehkah-hukuman-kebiri-bagi-pemeriksa.html>, diakses pada 30 November 2019

¹⁹*Ibid.*

yang dianjurkan sebanyak 4 orang saksi. Apabila salah satu dari kedua hal tersebut tidak terpenuhi, maka hukuman bagi pezina tidak dapat diberikan kepadanya. Hukuman yang dianjurkan untuk diberikan berupa hukuman yang dapat membuat pelaku belajar begitu juga orang lain yang memiliki keinginan untuk melakukan hal serupa. Sebab, pemberian hukuman ini dapat memberikan efek jera sehingga pelaku tidak berniat untuk mengulangi perbuatannya. Begitu pun orang lain agar tidak menginginkan dirinya mendapatkan hukuman serupa akibat melakukan tindak pidana kejahatan seksual.

Hukuman seperti pezina dapat diberikan dengan klasifikasi yaitu²⁰, apabila pelaku tindak kejahatan seksual melakukan tindakan tanpa adanya ancaman kekerasan menggunakan senjata, ditambah ada 4 orang saksi yang melihat secara langsung dan mengetahui tindakan yang dilakukan oleh pelaku, jika pelakunya sudah menikah, atau pernah menikah (*muhsan*) maka ia dapat dikenakan hukuman dirajam dengan batu kerikil dan tubuhnya dikubur hingga setengah badan. Kemudian pelaku akan dilempari dengan batu kerikil sampai mati. Namun apabila pelaku belum menikah (*ghairu muhsan*), hukumannya berupa dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Apabila pelaku mengakui perbuatannya atau apabila ia tidak terbukti melakukan hal tersebut, maka ia mendapat hukuman *ta'zir* atau dengan kata lain hukuman yang dijatuhkan atas dasar pertimbangan hakim karena belum ada aturannya di Al-Quran maupun hadits.

Hukuman akan berbeda apabila pelaku mengancam dengan senjata. Ia akan dikategorikan sebagai perampok dan baginya berupa hukuman yang disesuaikan dengan keputusan dari Majelis Hakim. Ancaman hukumannya dapat dikategorikan menjadi empat tergantung tindakan dan dampak yang diberikan²¹. Pertama, dihukum mati atau dibunuh. Hal ini dilakukan apabila korban pencabulan sampai meninggal dunia atau pelaku membunuh korban. Kedua, pelaku akan mendapat hukuman berupa disalib apabila korban yang dicabuli kemudian dibunuh dan dirampas hartanya. Ketiga, pelaku mendapat hukuman potong tangan dan kaki bersilang apabila pelaku tidak hanya mencabuli tetapi juga mengambil harta-benda korban. Terakhir, diasingkan dari daerahnya apabila pelaku tersebut tidak menghilangkan nyawa korban dan ia juga tidak mengambil harta-benda korban.

3. Hukuman Kebiri di Negara Korea Selatan

²⁰*Ibid.*,

²¹*Ibid.*,

Korea Selatan adalah negara pertama di kawasan negara Asia yang mengimplementasikan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual sejak tahun 2011²². Implementasi kebijakan ini hanya diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tenaga medis dengan diagnosis pelaku memiliki kecenderungan untuk mengulangi perbuatan tersebut. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan bahwa pelaku harus diberikan hukuman kebiri sebagai cara untuk mengurangi nafsu seksualnya dan memberikan efek jera pada pelaku. Namun, tidak serta-merta tenaga medis memberikan rekomendasi tersebut. Rekomendasi harus diberikan ketika pelaku sudah menjalankan hukuman setelah keluar hasil diagnosis psikiater terhadap pelaku. Tenaga medis baru kemudian dapat merekomendasikan kepada kejaksaan untuk melaksanakan hukuman ini.

Hukuman kebiri kimia di Korea diawali dari kasus seorang pelaku, bernama Park, yang telah mencoba melakukan percobaan kejahatan seksual dan/atau melakukan kejahatan seksual kepada anak-anak perempuan sebanyak empat kali sejak tahun 1980an²³. Pelaku yang mendapat hukuman harus memenuhi syarat bahwa pelaku berusia lebih dari 19 tahun, melakukan perbuatan terhadap anak-anak dibawah usia 16 tahun, dan hasil diagnosis psikiater menyatakan pelaku adalah penderita pedofilia. Kebijakan kebiri ini diambil akibat maraknya kejadian pencabulan serupa di negara Korea Selatan dan mencegah perbuatan ini agar tidak terulang kembali. Sebab, pengidap pedofilia memiliki kecenderungan untuk mengulangi kembali hal tersebut²⁴. Park diancam dengan hukuman kebiri kimia setiap tiga bulan, menggunakan gelang pelacak elektronik, dan dibawah pengawasan selama tiga tahun. Berdasarkan hukum Korea Selatan, pelaku dapat diancam dengan kebiri kimia selama 15 tahun.

Penutup

1. Kesimpulan

Pengaturan mengenai hukuman tambahan pada pelaku tindak pidana kejahatan seksual pada anak-anak telah diatur dengan peraturan terbaru Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Namun peraturan tersebut belum dapat terlaksana karena Pemerintah kurang mempertimbangkan adanya aturan profesi yang mengikat dokter untuk tidak melakukan suatu tindak represif. Meskipun Korea Selatan telah melakukannya sejak tahun 2011, pengaturan

²²Fitri Syarifah, *Ibid.*,

²³ K.J. Kwon, "South Korea to chemically castrate rapist" <https://edition.cnn.com/2012/05/23/world/asia/south-korea-castration/index.html>, diakses pada 30 November 2019

²⁴ *ibid.*,

pada negara Indonesia dan negara Korea Selatan berbeda. Hal ini menyebabkan sulitnya implementasi hukuman kebiri kimia di Indonesia jika dibandingkan pada negara Korea Selatan. Menurut hukum Islam, tindakan tersebut menyelewengi hifdh al nafs dan hifdh al nasl pada pelaku. Meskipun pada pelaksanaan hukumannya, pada hukum Islam bisa saja pelaku dikenakan hukuman sama seperti pezina. Hukuman bagi pelaku kejahatan seksual juga telah diatur menurut hukum Islam berdasarkan tindakan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku.

2. Saran

Pemerintah dapat membuat peraturan pelaksana undang-undang tersebut agar dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kembali pihak yang akan mengeksekusi amanah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pemberian hukuman juga harus diseimbangkan dengan pertimbangan mengenai hak-hak pelaku sebagai manusia, seperti adanya pendampingan dari ahli medis maupun ahli kejiwaan. Cara lain untuk mencegah penyebaran kasus kejahatan seksual pada anak dapat dilakukan dengan memberikan edukasi pada anak mengenai tindakan-tindakan yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan jiwa anak, termasuk dari tindakan kejahatan seksual. Sehingga, pemberlakuan hukum di Indonesia tidak hanya bersifat membuat efek jera pada pelaku tetapi juga mengembalikan pada prinsip yang sedang dibangun, yaitu *restorative justice*.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV*, LN No. 14 Tahun 2006.

_____. *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, LN No. 99 Tahun 2016.

Buku

Eddyono, Surpriyadi Widodo, Ahmad Sofyan dan Anugerah Rizki Akbari. *Menguji Euforia Kebiri: Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, et.al, 2016.

Jurnal

Amin, Syaiful. "Menjadikan Maqashid Syariah Sebagai Basis Utama dalam Penemuan Hukum". Hlm. 1-12.

- Mardiya, Nuzul Qur'ani. "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual". *Jurnal Konstitusi* 14. (Maret 2017). Hlm. 213-233.
- Raharja, Ahmad Fahmi. "Episteme Hukuman Kebiri: Analisis Yuridis Penolakan IDI Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri Kimia". Hlm. 201-221.

Internet

- Bahraen, Raehanul. "Bolehkah Hukuman Kebiri Bagi Pemeriksa?" <https://muslim.or.id/28041-bolehkah-hukuman-kebiri-bagi-pemeriksa.html>. Diakses pada 30 November 2019.
- Dzulfaroh, Ahmad Naufal. "Seperti Apa Kebiri Kimia?" <https://www.kompas.com/tren/read/2019/08/26/060500865/seperti-apa-kebiri-kimia-?page=all>. Diakses pada 1 Desember 2019.
- Faizal, Achmad. "Aturan Teknis Kebiri Kimia Belum Terbit, 2 Terpidana Sudah Antre", <https://regional.kompas.com/read/2019/11/20/07373901/aturan-teknis-kebiri-kimia-belum-terbit-2-terpidana-sudah-antre?page=all>. Diakses pada 25 November 2019.
- _____. "Cabuli 15 Anak, Pembina Pramuka Divonis Kebiri Kimia dan 12 Tahun Penjara" <https://regional.kompas.com/read/2019/11/18/21350011/cabuli-15-anak-pembina-pramuka-divonis-kebiri-kimia-dan-12-tahun-penjara>. Diakses pada 29 November 2019.
- _____. "Aturan Teknis Kebiri Kimia Belum Terbit, 2 Terpidana Sudah Antre" <https://regional.kompas.com/read/2019/11/20/07373901/aturan-teknis-kebiri-kimia-belum-terbit-2-terpidana-sudah-antre?page=all>, 29 November 2019.
- _____. "Kak Seto: Kebiri Kimia Harus Dimaknai Pengobatan, Bukan Hukuman" <https://regional.kompas.com/read/2019/11/29/15280551/kak-seto-kebiri-kimia-harus-dimaknai-pengobatan-bukan-hukuman?page=all>. Diakses pada 29 November 2019.
- Hidayat, Mohammad Arief. "Aris Si Predator Anak Ternyata Cari Calon Korban Keliling Kampung" <https://www.vivanews.com/berita/nasional/3827-aris-si-predator-anak-ternyata-cari-calon-korban-keliling-kampung?medium=autonext>. Diakses pada 25 November 2019.
- Indonesia, CNN. "IDI Tolak Jadi Eksekutor Kebiri Kimia: Bukan Layanan Medis" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190827174203-12-425112/idi-tolak-jadi-eksekutor-kebiri-kimia-bukan-layanan-medis>. Diakses pada 30 November 2019.
- Kwon, K.J. "South Korea to chemically castrate rapist" <https://edition.cnn.com/2012/05/23/world/asia/south-korea-castration/index.html>. Diakses pada 30 November 2019.
- Syarifah, Fitri. "Hukuman Kebiri Telah Berlaku di Amerika dan Korea" <https://www.liputan6.com/health/read/2505028/hukuman-kebiri-telah-berlaku-di-amerika-dan-korea>. Diakses pada 30 November 2019.